



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DENGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD
TENTANG
PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT**

NOMOR : 188/09.01/PKS/404.011/2020

NOMOR : HK.201/15/16/PTDI-STTD-2022

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-02-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AHMAD YANI** : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, berkedudukan di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang Perhubungan Darat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 531).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1414);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B./1518/ M.PAN.RB/4/2014 Perihal Persetujuan Pola Pembibitan Sumber Daya Manusia putera/Puteri Daerah Dalam Sistem Penerimaan Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) Nomor 188/04.02/KSB/404.101.1/2022 dan Nomor HK.201/15/15/PTDI-STTD-2022 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Pasal I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pemenuhan Kebutuhan SDM bidang perhubungan darat di wilayah Kabupaten Ngawi ;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkompeten di Bidang Perhubungan Darat di wilayah Kabupaten Ngawi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah peningkatan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Ngawi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

a. Hak PIHAK KESATU

- 1) Menetapkan jumlah kebutuhan SDM di bidang perhubungan darat, berdasarkan analisis jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Menetapkan jumlah kebutuhan dan rincian analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari:
 - a) 10 (sepuluh) orang Lulusan Transportasi Darat Sarjana Terapan untuk formasi jabatan:
 - 1) Analis Transportasi, 3 (tiga) orang;
 - 2) Pengelola Data Transportasi Darat, 3 (tiga) orang;
 - 3) Analis Perizinan Transportasi, 2 (dua) orang;
 - 4) Pengawas Transportasi, 2 (dua) orang;
 - b) 10 (sepuluh) orang Lulusan Diploma III Manajemen Transportasi Jalan;
 - 1) Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, 8 (delapan) orang;
 - 2) Pengelola Terminal, 2 (dua) orang;
 - c) 2 (dua) orang lulusan Diploma III Manajemen Transportasi Perkeretaapian
 - 1) Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan, 1 (satu) orang;
 - 2) Pengelola Terminal, 1 (satu) orang;
- 3) Mengusulkan formasi bagi Taruna minimal 1 (satu) tahun sebelum menyelesaikan masa pendidikan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/BKPSDM Kabupaten Ngawi);
- 4) Memberdayakan alumni dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi sub sektor Perhubungan Darat;
- 5) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan PIHAK KESATU selama masa pendidikan.

b. Kewajiban PIHAK KESATU:

- 1) Melaksanakan sosialisasi program pendidikan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD.
- 2) Menyediakan biaya penunjang pendidikan taruna berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau bekerjasama dengan orang tua/wali taruna melalui suatu kesepakatan tersendiri.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Hak PIHAK KEDUA:

- 1) Menetapkan persyaratan pendaftaran seleksi penerimaan calon taruna;
- 2) Melakukan seleksi penerimaan calon taruna;
- 3) Melakukan Seleksi Kompetensi Dasar bersama dengan instansi yang bertanggung jawab di Bidang Kepegawaian;
- 4) Menyampaikan penetapan hasil Seleksi Kompetensi Dasar kepada PIHAK KESATU;
- 5) Menetapkan hasil SKD, kesempataan, kesehatan dan wawancara calon taruna;
- 6) Mengumumkan hasil seleksi penerimaan calon taruna;
- 7) Menyampaikan hasil seleksi penerimaan calon taruna kepada PIHAK KESATU;
- 8) Menetapkan dan memanggil calon taruna;
- 9) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pemenuhan biaya penunjang pendidikan bagi taruna kepada PIHAK KESATU;

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1) Melaksanakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Menyiapkan biaya pelaksanaan pendidikan;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan;
- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan pendidikan kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat di perpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bupati Ngawi

Alamat : Jl. Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

No. Telepon : (0351) 4477121

Email : tapem.ngawi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD

Alamat : Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu,
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

No. Telepon : (021) 8254640
Email : info@ptdi.ac.id

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain :
 - a. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. bencana alam dan non alam;
 - c. peperangan;
 - d. huru hara;
 - e. pemogokan;
 - f. kerusakan jaringan karena virus komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, atau kejadian lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan adanya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan kahar, yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kewajibannya kembali setelah keadaan kahar berakhir.
- (4) Apabila keadaan kahar terus berlangsung dan diperkirakan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini, berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani dan pengganti-penggantinya;
- (3) Kesepakatan dan tugas serta tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu PIHAK yang mewakili dan/atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yang mewakili dalam Perjanjian, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (rechtsopvolgers) dari PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut diatas oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

